



Nomor : 289/SOM-NLF/BB/III/2024  
Perihal : Somasi/Peringatan II  
Lampiran : -

Bandung, 09 Maret 2024

Kepada Yth :  
**Saudara/i : MUHAMMAD SURIADI**  
**PERUM CITRA GARDEN BLOK C I NO 11 RT 028**

Dengan Hormat,  
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ **EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**                      ❖ **WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**  
❖ **IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.**              ❖ **ANNISA SABILA HASANIE, S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko Rg. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk**, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: **032/PKS/DIR-BB/IV/2023** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.


Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i MUHAMMAD SURIADI berdasarkan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor: 398/SOM-NLF/BB/II/2024 tertanggal 29/02/2023, perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i MUHAMMAD SURIADI mengenai kewajiban pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i MUHAMMAD SURIADI tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i MUHAMMAD SURIADI agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk. dengan rincian sebagai berikut :


Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Tung. Bunga	Denda
<b>MUHAMMAD SURIADI</b>	<b>46.691.805</b>	<b>46.691.805</b>	<b>26.072.346</b>	<b>36.394.121</b>

Bahwa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor: **Denny (081255282298) /Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

  
**WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**

 Hormat Kami,  
**Noesantara Law Firm**

  
**EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.**

#### Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,  
Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
(0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

#### Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
Kota Tangerang, Banten - 15143  
(021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

#### Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
(022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

#### Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
085748239700 | noesantasurabaya@gmail.com

#### Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,  
Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139  
082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com